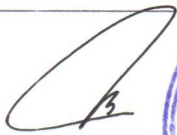


 Dinkes.Kab. Karanganyar	DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI DAN BMHP		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 449.1.059 / J6P / UKP / 2023	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl.Terbit : 10 Maret 2023	
Halaman :			
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		  drg. Bambang Mulayawan NIP. 19690326 200312 1 003	

Pengertian	a. Distribusi sediaan farmasi dan BMHP adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan. b. Petugas adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai ijin praktek yang masih berlaku di UPT Puskesmas Matesih
Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, jumlah dan waktu yang tepat serta mutu terjamin
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No.449.1/045.5-10 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
Langkah-langkah/ Prosedur	1) Petugas mendistribusikan sediaan farmasi dan BMHP secara teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit di Puskesmas Induk seperti Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang Gigi, Ruang KIA, Ruang KB, Ruang Imunisasi, Laboratorium, Puskesmas keliling dan program sesuai dengan permintaan. 2) Petugas mendistribusikan sediaan farmasi dan BMHP secara teratur untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan Pustu dan PKD berdasarkan permintaan obat yang disampaikan melalui LPLPO Sub Unit 3) Petugas mendistribusikan sediaan farmasi dan BMHP kepada pasien dengan cara pemberian obat sesuai resep yang diterima.
Unit Terkait	a. Ruangan Pemeriksaan Umum b. Ruangan Pemeriksaan gigi c. Ruangan KIA

	d. Ruang KB e. Ruang Puskesmas Pembantu f. Ruang PKD
Dokumen Terkait	1. Buku Penerimaan 2. Kartu Stok

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.